P U T U S A N

Nomor 0414/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat**,** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxx Blok x No.xxx RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat**,** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang service electronic, tempat tinggal Jalan Saweri Gading RT.02 RW.03 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2015, telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0414/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 18 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 6 Agustus 2015;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupatena xxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan dibeberapa tempat di Wilayah Kota Kendari selama 9 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah di xxxxxxx Blok x No.xxx RT.xx RW.xx xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Kendari selama kurang lebih 1 bulan sampai pada akhirnya berpisah;

3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 Oktober 2001;

4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 **xxxxxxxxxxxxxx,** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx mobil di Konda, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi kemanakan Penggugat, sedangkan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sampai dikaruniai satu orang anak, namun beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui, selain dari penyampaian Penggugat sendiri saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering kali menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah menyaksikan tergugat menampar penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahun Penggugat bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari isterinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah punya anak dari wanita yang dinikahinya karena saksi pernah melihat langsung menggendong anak tersebut dan sesuai pula yang dicurigakan Penggugat selama ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah sedang Tergugat diam-diam menikah dengan wanita lain dan pada saat Penggugat sudah tidak tahan dengan informasi yang disampaikan dari temanya bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat berusaha memergoki keberadaan Tergugat dan isterinya, setelah ketahuan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat sendiri selalu berusaha sabar dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat masih selalu membohongi Penggugat sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai;

2 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah teman dekat sekaligus tetangga dekat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami dari Penggugat;
- Bahwa pada awalnya setelah menikah tinggal di Daerah Jawa selama beberapa tahun, setelah itu pindah di Kendari dan tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sampai dikaruniai satu orang anak, namun lima tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini diketahui saksi karena selain informasi Penggugat, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugtat sudah mempunyai anak dari wanita yang dinikahinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar hanya saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui persis kapan Tergugat menikahi wanita lain, yang jelas bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mesih tinggal serumah Tergugat menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai isteri, nanti setalh Tergugat mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak Januari tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sepengetahuan Penggugat sebagai isteri, yang puncak keretakan hubungan rumah tangganya terjadi pada bulan Januari 2015 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan Tergugat tersebut, meskipun disampaikan melalui Lurah setempat patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karena itu ketidak hadiran Tergugat mengajukan jawaban/bantahan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil, karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2000, di Kecamatan Kolono, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dalam rumah tangganya pernah rukun dan dikaruniai satu orang anak, kedua saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat padahal saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Tergugat yang pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah rukun kembali, dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, meskipun Penggugat telah memberi kesempatan Tergugat untuk merobah sikap namun tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, sudah dewasa dan bersedia disumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II serta mendukung dalil-dalil Penggugat, dengan berdasarkan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. maka kedua saksi dapat diterima dan kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta kesaksian kedua saksi Penggugat maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri sah, telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah kembali meskipun telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam persidangan, Penggugat setiap dinasehati tetap menolak untuk bersatu kembali, demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa jaminan nafkah buat Penggugat dan anaknya. Dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fighi yang tersebut dalam Kitab Igna' Juz II, hal 133 yang artinya "*Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 2 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 *Hijriyah, o*leh kami Drs.H.Amridal,S.H.,M.A sebagai Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. St. Mawaidah,S.H.,M.H	Drs.H.Amridal, S.H.,M.A.
Drs. M. Darwis Salam, S.H	Panitera Pengganti
	Nadra, S.Ag

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	255.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	346.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)